



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.B/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suganda Alias Ganda
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /16 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura  
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocuk - Mocuk

Terdakwa Suganda Alias Ganda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017

Terdakwa di persidangan yidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 205/Pid.B/2017/PN STB tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2017/PN STB tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGANDA Alias GANDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGANDA Alias GANDA dengan pidana penjara selama :1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna putihDikembalikan kepada saksi SAPRIDA;
- 1 (satu) buah pisau,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa la terdakwa SUGANDA alias GANDA pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Januari dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pemuda Gang Singa II Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN STB



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban SAPRIDA di Jalan Pemuda Gang Singa II Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan cara memanjat pagar rumah, kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah SAPRIDA, lalu terdakwa mengintip melauli jendela dapur dan melihat 2 (dua) unit Hand Phone berada di atas lemari es dimana jarak antara jendela dan lemari es kira-kira 3 (tiga) meter kemudian karena tidak bisa di ambil dengan menggunakan tangan maka terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah pelepah kelapa yang masih ada daunnya lalu terdakwa mengupas daun-daunnya dengan menggunakan sebuah pisau yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa menggunakan galah untuk mengambil Hand Phone tersebut tetapi tidak berhasil, kemudian terdakwa membuka pintu dengan cara membuka kunci grendel dengan menggunakan pisau, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian menuju lemari es dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nexian warna putih dan menyimpan di dalam kantong celana depan terdakwa, kemudian terdakwa mengintip melalui celah pintu kamar rumah SAPRIDA dan melihat apa saja yang ada di dalamnya dan hanya gelap karena tidak ada penerangan di dalam ruangan tersebut, lalu tiba-tiba ada suara Husss!!!!.....Huss!!! dari dalam kamar dan kemudian terdakwa lari keluar melalui pintu dapur dan melompati pagar, dan di jalan bertemu dengan saksi IPIN dan meminta saksi IPIN untuk mengantarkan terdakwa pulang yang kemudian oleh saksi IPIN dibawa ke warung Gundaling dan bertemu dengan DENA ARDIANSYAH RAO dan kemudian di tanyakan dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah SAPRIDA dan mengambil 2 (dua) unit Hand Phone, kemudian terdakwa dan barang bukti kemudian di bawa ke Polsek Tanjung Pura untuk Proses hukum selanjutnya ;

Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nexian warna putih .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SAPRIDA mengalami kerugian sebesar Rp.700.000, (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

## 1. Saksi SAPRIDA

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (Satu) unit handphone merek Nexian warna putih didalam rumah saksi di Jalan Pemuda, Gang Singa II, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa awal mula kejadian pada saat saksi akan tidur tiba tiba saksi mendengar ada orang yang sedang berjalan di dapur dan membuka pintu kamar kemudian saksi berkata "husssshh" karna saksi berpikir kucing ;
- Bahwa saksi kemudian mendengar ada orang melompat sehingga saksi langsung menghidupkan lampu kamar dan langsung menelpon suami saksi yang sedang berada di luar kota ;
- Bahwa tak lama kemudian tetangga saksi datang ke rumah dan saksi langsung melaporkan kejadian kepada pihak berwajib ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## 2. Saksi M NUR ARIFIN

Keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 22.00 Wib saksi mendapat laporan dari saksi SAPRIDA bahwa rumah saksi di Jalan Pemuda, Gang Singa II, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat kemasukan orang dan ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (Satu) unit handphone merek Nexian warna putih didalam rumah saksi

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah saksi SAPRIDA di Jalan Pemuda, Gang Singa II, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk dari pintu belakang rumah dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Nexian warna putih milik saksi SAPRIDA ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi SAPRIDA dari pintu belakang dengan cara merusak gerendel pintu belakang dengan pisau dan setelah barang diambil ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi SAPRIDA sehingga akhirnya Terdakwa kemudian melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Nexian warna putih milik saksi SAPRIDA ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna putih, 1 (satu) buah pisau yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah saksi SAPRIDA di Jalan Pemuda, Gang Singa II, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk dari pintu belakang rumah dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek



Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Nexian warna putih milik saksi SAPRIDA ;

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah saksi SAPRIDA dari pintu belakang dengan cara merusak gerendel pintu belakang dengan pisau dan setelah barang diambil ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi SAPRIDA sehingga akhirnya Terdakwa kemudian melarikan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Nexian warna putih milik saksi SAPRIDA ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SUGANDA Alias GANDA dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum in cassu adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa dilandasi hak dan kewajiban yang sah oleh Undang Undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah saksi SAPRIDA di Jalan Pemuda, Gang Singa II, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk dari pintu belakang rumah dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Nexian warna putih milik saksi SAPRIDA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi SAPRIDA dari pintu belakang dengan cara merusak gerendel pintu belakang dengan pisau dan setelah barang diambil ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi SAPRIDA sehingga akhirnya Terdakwa kemudian melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Nexian warna putih milik saksi SAPRIDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



1. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam dalam dakwaan ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 98 KUHP, dimana di waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, pukul 22.00 Wib masuk ke rumah saksi SAPRIDA di Jalan Pemuda, Gang Singa II, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk dari pintu belakang rumah dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Nexian warna putih milik saksi SAPRIDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi SAPRIDA dilakukan pada malam hari sebagaimana diuraikan didalam Pasal 98 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. **Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana telah selesai dilaksanakan oleh pelaku apabila untuk mengambil barang yang ada di tempat delik pidana dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan didalam pertimbangan hukum di unsur kedua diatas bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi SAPRIDA dengan cara merusak gerendel pintu belakang menggunakan pisau sehingga barang barang yang ada didalam rumah tersebut berhasil diambil tanpa izin saksi SAPRIDA

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat



menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUGANDA Alias GANDA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merek nexian warna putihDikembalikan kepada saksi SAPRIDA
  - 1 (satu) buah pisau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUBAGIO

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN STB